

## SEKDA : LAPORAN KEUANGAN SBB HARUS DIKELOLA SECARA TEPAT



*lsmap.wordpress.com*

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), M Tuharea mengatakan, Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>i</sup> harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, dan didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diungkapkan oleh Sekda SBB saat membuka Kegiatan Bimbingan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan<sup>ii</sup> Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)<sup>iii</sup> Tahun 2013.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Putih, Piru, Jumat (30/8) dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) SBB, diikuti oleh seluruh Bendahara<sup>iv</sup> dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<sup>v</sup> di SKPD SBB. Sekda mengatakan, kegiatan ini bertujuan, untuk membekali SKPD dalam menatausahakan BMD<sup>vi</sup> dan menyusun Laporan Keuangan SKPD. Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan memberikan *out put* kepada SKPD agar dapat memahami dan menata Administrasi BMD untuk semakin baik kedepannya serta sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

M Tuharea mengemukakan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan bekal bagi Para SKPD agar dapat menyusun Laporan Keuangan SKPD dengan baik sesuai dengan jadwal waktu yang telah diisyaratkan dalam undang-undang. Menurutnya, kegiatan Bimtek kepada Bendahara dan PPK seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten SBB dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, merupakan kegiatan yang sangat penting. Pasalnya, dengan kegiatan ini seluruh SKPD dapat meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah yakni, Penyusunan Laporan BMD dan Laporan Keuangan SKPD.

Berdasarkan regulasi yang ada, menurut M Tuharea, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, dan didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Synchronisasi regulasi yang ada dengan kondisi riil, ungkapnya, Penataan Pengelolaan BMD masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur di Kabupaten SBB adalah langkah yang tepat dan benar sehingga BMD dapat ditata dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan apresiasi bagi BPKP Maluku dalam membantu Pemerintah Kabupaten SBB memberikan materi pembekalan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.

*Sumber Berita :*

*Siwalima, 2 September 2013*

---

<sup>i</sup> **Keuangan Negara**, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].

<sup>ii</sup> **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

<sup>iii</sup> **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

<sup>iv</sup> **Bendahara**, setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

<sup>v</sup> **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

<sup>vi</sup> **Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).